

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

ASLI

Baturaja, 20 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| |
|---------------------------------|
| DITERIMA DARI : Pihak Terkait |
| No. 14 /PHPU.BUP. - XXIII /2025 |
| Hari : SENN |
| Tanggal: 20 JANUARI 2025 |
| Jam : 14.03 WIB |

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **TEDDY MEILWANSYAH**

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail [REDACTED]

2. Nama : **MARJITO BACHRI**

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2, yang diusung oleh PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKB, Partai Hanura, PKS, Partai Perindo, dan PKN.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. NOVRIANSYAH BASTARIE | NIA. 0090.09.16.14 |
| 2. M. MAULANA BUNGARAN | NIA. 07.11393 |
| 3. RAHMAD HARTOYO | NIA. 10.00024 |
| 4. MUNATHSIR MUSTAMAN | NIA. 15.01102 |
| 5. YONGKI ARDINATA | NIA. 21.02654 |
| 6. DESMIHARDI | NIA. 00.11663 |
| 7. AHMAD WILLI MARFI | NIA. 10.02187 |
| 8. YUNICO SYAHRIR | NIA. 10.00774 |
| 9. RAKA GANI PISSANI | NIA. 15.20470 |
| 10. ZULHAM EFFENDI | NIA. 18.03181 |
| 11. KARTATI MAYA SOFIA | NIA. 94.40176 |
| 12. ERIZAL | NIA. 95.10544 |
| 13. RONAL | NIA. 0487.09.16.15 |

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 14. SUTISNA | NIA. 23.71974 |
| 15. ANDRI ALISMAN | NIA. 17.02418 |
| 16. RAHMAT HIDAYAT | NIA. 010-06268 |
| 17. KHAIR SYA'BAN OKTARUDY | NIA. 19.02127 |
| 18. SUSANTO | NIA. 009-090008 |
| 19. MINTAREDJA | NIA. 012-03654 |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Advokasi Teddy Meilwansyah & Marjito Bachri, yang beralamat di Jl. Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Telepon/Phone: 081310500075 / 082182024447, alamat email: timadvokasibertaji@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 1, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, mengatur sebagai berikut:
 - 1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - 2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 disebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sebagai berikut:

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 6 sampai dengan halaman 55 berkenaan dengan tuduhan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah:
 - Pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan, yaitu:
 - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak netral dan bertindak aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. KPU Kabupaten OKU berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon;
 - c. Dugaan adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1200 surat suara pada pilkada Kabupaten OKU 2024;
 - d. Pengerahan ASN, Pejabat Daerah dan RT untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan;
 - f. Penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten OKU berupa Pemasangan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo;
 - g. Praktik *money politic* yang mempengaruhi perolehan suara;
 - Pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, yaitu:
 - a. Jumlah tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;
 - b. Ditemukannya indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih;
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya;
 - d. Penghalangan penggunaan hak pilih;
 - e. Pelanggaran prosedural pemilihan berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada saksi mandate Pemohon;
 - f. Pelanggaran berupa tidak tersegelnya Kotak Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon;
 - g. Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti;
4. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan isinya pada poin 1 dan poin 2 di atas, **sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan dikarenakan pokok dalil-dalil Pemohon**

tersebut di atas secara terang dan jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilihan;

5. Bahwa dalil Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa, "*alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
6. **Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.**

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 17:15 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23:14 WIB dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan tanggal 06 Desember 2024 pukul 15:55 WIB. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

1) Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas Selisih Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ketentuan:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 383.039 jiwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang terakhir diperbarui pada tanggal 8 Mei 2024 (<https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyZlI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>) (**Bukti PT-4**);
3. Bahwa dengan demikian syarat formil pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yaitu **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU) **Nomor 827 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024 (**Bukti PT.-1**);

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

5. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU) **Nomor 828 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024 (**Bukti PT.-2**);

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 (**Bukti PT-3**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita | 104.778 |
| 2 | Teddy Meilwansyah dan Marjito Bachri | 108.587 |
| Total Suara Sah | | 213.365 |

7. Bahwa dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. PMK 3/2024 paling banyak adalah $1,5\% \times 213.365 = 3.200,475$ (dibulatkan ke bawah menjadi **3.200 suara**);

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **3.809 suara**, sehingga **Permohonan Pemohon telah melewati selisih ambang batas** untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. PMK 3/2024, dan oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil**;

10. Bahwa hal ini sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada sidang pleno pada tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada sidang pleno pada tanggal 17 Februari 2021, keduanya dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. *Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;*
 2. *Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; Dalam Pokok Perkara Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.*
11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dikaitkan dengan Permohonan Pemohon, **maka beralasan hukum jika Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. PMK 3/2024;**
- 2) Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Alasan untuk Menunda Keberlakuan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016**
1. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. PMK 3/2024 paling banyak adalah $1,5\% \times 213.365 = 3.200,475$ (dibulatkan ke bawah menjadi **3.200 suara**);
 2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **3.809 suara**, sehingga **Permohonan Pemohon telah melewati selisih ambang batas** untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi;
 3. Bahwa merujuk PMK 3/2024 dan beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis sepanjang alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan sebagai berikut:**
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017
 - Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan keberlakuan ambang batas pada perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Hal demikian disebabkan karena KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan alasan *minimnya data otentik*

- formulir penghitungan suara, sehingga keputusan tersebut cacat hukum;
- Bahwa dalam hal tersebut keadannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas karena rekapitulasi suara terbukti cacat hukum karena tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017:
- Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, karena adanya kejadian luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sehingga terdapat 7 (tujuh) TPS di 2 (dua) kecamatan (distrik) yang belum direkapitulasi;
 - Bahwa atas keadaan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi terhadap 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi;
 - Bahwa dalam hal tersebut, memang keadannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu pada ketentuan ambang batas dengan alasan rekapitulasi suara belum selesai dilakukan/belum ada objek sengketa;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017
- Bahwa sengketa pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang berdampak Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen cacat hukum karena terjadi insubordinasi dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah membatalkan keikutsertaan Pemohon berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, tidak menindaklanjuti surat dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk membatalkan keputusannya. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen juga tidak menindaklanjuti

- koreksi dari Bawaslu RI yang menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggunakan ketentuan ambang batas dalam perkara sengketa hasil pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen karena belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon akibat terjadinya subordinasi antara penyelenggara pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi Papua, sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018, bertanggal 17 September 2018
- Bahwa sengketa pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang diajukan oleh 5 (lima) dari 6 (enam) Pasangan Calon pilkada Kabupaten Mimika dengan dalil ketiadaan dan keabsahan surat keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik. Mahkamah Konstitusi kemudian menunda pemberlakuan ambang batas;
 - Bahwa setelah KPU Kabupaten Mimika ternyata membuktikan KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki surat keputusan pengangkatan KPPS yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS, Mahkamah Konstitusi melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;
 - Bahwa karena Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
 - Bahwa Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan ambang batas sebagai syarat untuk dapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam sengketa persilihan suara hasil pilkada karena berkaitan dengan keabsahan penyelenggara yang didalilkan tidak ada atau tidak sah pada 8 (delapan) distrik pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara, sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan ambang batas;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 pukul 17:15 WIB (**Bukti PT-1**) dan **dihubungkan dengan alasan-alasan dapat ditundanya pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis** sebagaimana yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka seluruh TPS yang ada dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 telah diikutsertakan dalam rekapitulasi suara, tidak ada kejadian luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak ada subordinasi penyelenggara pemilihan, dan sah atau terdapat SK Pengangkatan Penyelenggara KPPS di Tingkat TPS. Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 telah dilakukan seluruhnya hingga tuntas. **Oleh sebab itu, ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;**
5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa **yurisprudensi yang dijadikan dalil Pemohon agar Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan syarat formil ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016 tidak relevan terhadap Permohonan Pemohon** dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
6. Bahwa mengingat yurisprudensi yang didalilkan Pemohon tidak relevan untuk digunakan pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, **maka Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap memberlakukan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 khususnya Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;**

7. Bahwa **karena selisih perolehan hasil suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan ambang batas** sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, **maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara a quo**, sehingga sudah sepatutnya terhadap Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1) Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas Karena Tidak Mendalilkan Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan, yaitu:
 - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak netral dan bertindak aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. KPU Kabupaten OKU berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon;
 - c. Dugaan adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1200 surat suara pada pilkada Kabupaten OKU 2024;
 - d. Pengerahan ASN, Pejabat Daerah dan RT untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan;
 - f. Penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten OKU berupa Pemasangan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo;
 - g. Praktik *money politic* yang mempengaruhi perolehan suara;
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, sebagai berikut:

- a. Jumlah tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;
 - b. Ditemukannya indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih;
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya;
 - d. *Penghalangan penggunaan hak pilih;*
 - e. Pelanggaran prosedural pemilihan berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada saksi mandate Pemohon;
 - f. Pelanggaran berupa tidak tersegelnya Kotak Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon;
 - g. Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti;
3. Bahwa di sisi lain, Pemohon tidak menguraikan hubungan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon tersebut dengan perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon. *Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, yang berbunyi:*
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
 - a. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 4) Bahwa **kegagalan Pemohon menguraikan penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon menjadikan dalil Permohonan Pemohon kabur (*obscur*)**. Apabila membaca dalil-dalil Pemohon secara cermat dan hati-hati, uraian-uraian yang *didalilkan Pemohon pada pokoknya merupakan masalah administratif dan teknis pemilihan di lapangan pada hari pemungutan suara yang mengada-ada dan akan Pihak Terkait buktikan dalam uraian Pokok Permohonan.*

2) Posita Permohonan Tidak Mendukung Petitum

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 5 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi sepanjang proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Akan tetapi, dalam Petitum Nomor 3 dan Nomor 4, Pemohon **tidak secara tegas meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
2. Bahwa Pemohon dalam petitum Nomor 3 dan Nomor 4 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seorang calon (bukan pasangan calon) sebagaimana petitum yang berbunyi:

Petitum Nomor 3:

*"Menyatakan telah terbukti secara sah ... sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan dikenakan sanksi pembatalan **sebagai calon** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu".*

Petitum Nomor 4:

*"Menyatakan telah terbukti secara sah ... sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan dikenakan sanksi Pembatalan **Sebagai Calon** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu".*

Bahwa uraian akibat hukum sebagaimana dimaksud Petitum Nomor 3 dan Nomor 4 di atas kabur karena Pemohon menyatakan dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon. Padahal, dalam hukum pemilihan, sanksi pembatalan ditujukan kepada pasangan calon, bukan kepada calon. Di dalam positanya, Pemohon sama sekali tidak *menyinggung tentang pembatalan calon maupun pasangan calon*, sehingga tidak jelas siapa calon yang dimaksud Pemohon untuk dikenakan sanksi pembatalan oleh KPU OKU;

3. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon pada posita mendalilkan dugaan pelanggaran yang bersifat administratif dan teknis pada saat hari pemungutan suara. Tidak ada satupun dalil Posita Pemohon yang menguraikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Namun demikian, Petitum Pemohon Nomor 5 secara tiba-tiba meminta

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

untuk dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di:

| Kecamatan | Kelurahan | TPS |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Baturaja Timur (Bukti PT-5) | 1. Baturaja Lama | 01, 04, 06, 07 |
| | 2. Air Paoh | 15 |
| | 3. Kemalaraja | 01, 02, 09, 11, 17, 19 |
| | 4. Tanjung Baru | 04 |
| | 5. Pasar Baru | 01, 02, 03 |
| | 6. Sekar Jaya | 02, 03, 04, 06, 12, 14, 17 |
| | 7. Sepancar Kulon Lawang | 01, 02, 03, 04, 06 |
| | 8. Kemelak Bindung Langit | 01, 09, 10, 11 |
| Baturaja Barat (Bukti PT-6) | 1. Talang Jawa | 03 |
| | 2. Saung Naga | 07 |
| Lubuk Batang (Bukti PT-7) | Gunung Meraksa | 01, 03 |
| Muara Jaya (Bukti PT-8) | 1. Surau | 01, 02 |
| | 2. Beringin | 01, 02 |
| | 3. Muara Saeh | 03 |
| | 4. Lubuk Tupak | 01 |
| | 5. Karang Lantang | 01, 02 |
| Pengandonan (Bukti PT-9) | Kuripan | 03 |
| Kedaton Peninjauan Raya (Bukti PT-10) | 1. Suka Pindah | 02 |
| | 2. Bunglai | 02, 03 |
| | 3. Kedaton | 02 |

Bahwa petitum Pemohon Nomor 5 di atas tidak didukung dan tidak berkesesuaian dengan posita Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

4. Bahwa Pemohon dalam Petitum Nomor 5 dan Nomor 6 meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2. Petitum yang demikian merupakan petitum yang kabur (*obscuur*) dan tidak jelas karena bagaimana mungkin pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon oleh

Pemohon diminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon (*in casu* Pemohon) tanpa melibatkan Pihak Terkait. Menjadi pertanyaan lanjutan bagaimana dengan perolehan suara di TPS lain yang tidak diminta dilakukan pemungutan suara ulang yang terdapat hasil perolehan suara Pihak Terkait. **Tentu saja petitum yang kontradiktif ini demi hukum harus dinyatakan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur*) dan tidak jelas;**

3) Petitum Pemohon Saling Bertentangan dengan Petitum Lainnya

5. Bahwa Petitum Pemohon Nomor 4, berbunyi:

"Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bawaslu Ogan Komering Ulu melakukan serangkaian perbuatan berupa mengarahkan untuk tidak bertindak tidak jujur dan tidak adil seluruh Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon 2 dengan memberikan uang, sehingga merubah hasil perolehan suara telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan dikenakan sanksi Pembatalan Sebagai Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu".

6. Bahwa Petitum Pemohon Nomor 5, berbunyi:

*"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan dan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2; setidaknya-tidaknya pada Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07 (**Vide Bukti PT-5.1**), Desa Air Paoh TPS 15(**Vide Bukti PT-5.2**), Kelurahan Kemalaraja TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, dan TPS 19 (**Vide Bukti PT-5.3**), Kelurahan Tanjung Baru TPS 04 (**Vide Bukti PT-5.4**), Kelurahan Pasar Baru TPS 01, TPS 02, TPS 03 (**Vide Bukti PT-5.5**), Kelurahan Sekar Jaya TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17 (**Vide Bukti PT-5.6**) , Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06 (**Vide Bukti PT-5.7**), Kelurahan Kemelak*

Lindung Langit TPS 01, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11 (Vide Bukti PT-5.8). Kecamatan Baturaja Barat Kelurahan Talang Jawa TPS 03 (Vide Bukti PT-6.1), Kelurahan Saung Naga TPS 07 (Vide Bukti PT-6.2). Kecamatan Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa TPS 01, dan TPS 03 (Vide Bukti PT-7). Kecamatan Muara Jaya Desa Surau TPS 01, TPS 02 (Vide Bukti PT-8.1), Desa Beringin TPS 01, TPS 02 (Vide Bukti PT-8.2), Desa Muara Saeh TPS 03 (Vide Bukti PT-8.3), Desa Lubuk Tupak TPS 01 (Vide Bukti PT-8.4), Desa Karang Lantang TPS 01 dan TPS 02 (Vide Bukti PT-8.5). Kecamatan Pengandonan Desa Gunung Kuripan TPS 03 (Vide Bukti PT-9). Kecamatan KPR Desa Suka Pindah TPS 02 (Vide Bukti PT-10.1), Desa Bunglai TPS 02, TPS 03 (Vide Bukti PT-10.2), Desa Kedaton TPS 02 (Vide Bukti PT-10.3)

7. Bahwa Petitum Nomor 5 di atas tidak berkesesuaian dengan Petitum Nomor 4 di atas karena dalam Petitum Nomor 5 Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, sedangkan dalam Petitum Nomor 4 Pemohon meminta Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten OKU. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Petitum Nomor 4 dengan membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka pemungutan suara ulang hanya dilakukan dengan mengikutsertakan satu pasangan calon. Petitum yang demikian tidak memenuhi kualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon;
8. Bahwa selain itu Petitum Pemohon Nomor 5 yang berbunyi, "*Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang ... Kecamatan KPR Desa Suka Pindah TPS 02, Desa Bunglai TPS 02, TPS 03, Desa Kedaton TPS 02*" adalah dalil yang kabur (*obscur*) karena faktanya di Kabupaten OKU tidak pernah ada Kecamatan KPR sebagaimana didalilkan Pemohon;
9. Bahwa pada posita halaman 24 Pemohon mendalilkan selama masih menjabat Pj. Bupati Kabupaten OKU telah melakukan mutase terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan S.T. Padahal, fakta hukum Pemohon tidak pernah menjabat sebagai Pj. Bupati Kabupaten OKU. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* masuk kualifikasi dalil yang kabur (*obscur*);

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait pada eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak *terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini*;
3. Bahwa Pihak Terkait akan membantah dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan dan pada saat hari pemungutan suara **sepanjang dalil-dalil tersebut terkait dengan Pihak Terkait**;

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN DAN KECURANGAN PADA SAAT PRA PEMILIHAN.

4. Bahwa PEMOHON mendalilkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan, yaitu:
 - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak netral dan bertindak aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. KPU Kabupaten OKU berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon;
 - c. Dugaan adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1200 surat suara pada pilkada Kabupaten OKU 2024;
 - d. Pengerahan ASN, Pejabat Daerah dan RT untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan;
 - f. Penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten OKU berupa Pemasangan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo;
 - g. Praktik *money politic* yang mempengaruhi perolehan suara;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ada satu pun laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi** terkait dengan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

Bahwa merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**") telah diatur bahwa laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), yang berbunyi:

"Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara".

6. Bahwa sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara, tidak ada satu pun laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi tentang dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikesampingkan;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dari Evan Jaya Panitia Pengawas Kecamatan ("**Panwascam**") Lengkiti bahwa Ketua Bawaslu OKU memberikan uang sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kepada sekretariat dan komisioner Panwascam untuk menjaga dan mengamankan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun, faktanya **tidak ada satu pun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menipiskan dan memberikan uang kepada Ketua Bawaslu OKU untuk selanjutnya** diberikan kepada Panwascam Kecamatan Lengkiti. Sebaliknya, seluruh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) beserta seluruh Pengawas TPS (PTPS) menyatakan video yang di unggah Evan Jaya di media sosial pada tanggal 24 November 2024 tentang adanya pemberian uang dari salah satu Pasangan Calon untuk PKD dan PTPS **adalah tidak benar (Bukti PT-11)**;
8. Bahwa **terjadi keanehan** ketika rekaman percakapan dan video pernyataan yang dibuat oleh Evan Jaya Panwascam Kecamatan Lengkiti muncul dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bukan muncul dari Gakkumdu atau Bawaslu baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Bawaslu RI. Menjadi pertanyaan **apakah netralitas Evan Jaya selaku Panwascam telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** atau Evan Jaya adalah salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa Pemohon pada halaman 10 sangat berkeyakinan jika Ketua Bawaslu Kabupaten OKU juga melakukan hal yang sama terhadap Kecamatan lain layaknya seperti di Kecamatan Lengkiti, **tanpa didasari dengan bukti bukti pendukung**. Selain itu, tidak ada satupun laporan yang diajukan kepada

Bawaslu atas tuduhan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon dibangun diatas dasar asumsi dan mengada-ada, karenanya dalil-dalil Pemohon yang demikian beralasan hukum untuk dikesampingkan

9. Bahwa lebih lanjut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Lengkiti dimana Evan Jaya bertugas menunjukkan perolehan suara yang tidak berbeda jauh. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 7.304 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebesar 7.003 suara. Hal ini membuktikan bahwa pemilihan di Kecamatan Lengkiti telah berlangsung secara sehat dan tertib, serta tidak ada kejadian khusus. Di sisi lain, **Pemohon juga tidak menjelaskan berapa suara kerugian yang dialami Pemohon atas dugaan terjadinya pelanggaran yang didalilkan Pemohon;**
10. Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Kabupaten OKU berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon yang terjadi ketika Pemohon akan menyampaikan visi dan misi dalam debat Pasangan Calon, namun tiba-tiba mengalami gangguan teknis berupa masalah suara, baik secara langsung di ruang debat maupun pada siaran *live streaming*. Dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena Pemohon mengakui bahwa hal tersebut merupakan gangguan teknis yang tidak diharapkan dan tidak dapat diprediksi oleh manusia yang dapat terjadi pada acara debat Pasangan Calon di daerah manapun, serta tidak ada hubungan dengan perolehan suara Pemohon. Untuk itu, dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1200 surat suara pada pilkada Kabupaten OKU 2024. Dalil tersebut mengada-ada tanpa didasarkan kepada alat bukti yang dapat dibenarkan menurut hukum dan bersifat asumsi semata. Buktinya, dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tidak ada isu dan laporan kepada Bawaslu atas hal tersebut;
12. Bahwa Pemohon mendalilkan pengerahan ASN, pejabat daerah, dan RT untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dimana peristiwa tersebut terjadi, pada jam dan tanggal berapa, dimana dan bagaimana pengerahan tersebut dilakukan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Bahwa hingga saat ini tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu atas tuduhan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa walaupun ada laporan dari Pemohon dikaitkan dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten kepada KPU Kabupaten,

patut diduga bahwa Pemohon gagal untuk memenuhi syarat materiil laporan dimana hal ini membuktikan bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon terkait pengerahan ASN, pejabat daerah dan RT adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;

13. Bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti yang berakibat pada selisih perolehan suara secara signifikan. Faktanya, berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Butaraja Timur (**Bukti PT-12**) dan di Kecamatan Lengkiti (**Bukti PT-13**) tersebut bersaing cukup ketat dan tidak berbeda jauh, sebagai berikut:

| Kecamatan | Perolehan Suara | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | Pasangan Calon Nomor Urut 2 |
| Baturaja Timur | 28.113 | 31.759 |
| Lengkiti | 7.003 | 7.304 |

Merujuk hasil perolehan suara tersebut di atas, maka dalil Pemohon terkait penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan. Terlebih Pemohon tidak menguraikan hubungan penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan tersebut dengan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. **Fakta hukum adalah program dan kegiatan perbaikan jalan tersebut merupakan usulan dari masyarakat di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti yang telah masuk di APBD Tahun 2024 yang dibahas bersama DPRD Kabupaten OKU jauh hari sebelum proses pemilihan yaitu bulan November 2023;**

14. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 24 Paslon 1 selama masih menjabat Pj. Bupati Kabupaten OKU telah melakukan mutasi terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan, S.T. Dalil tersebut mengada-ada karena Paslon 1 tidak pernah menjabat sebagai Pj. Bupati OKU. Adapun mutasi terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan, S.T **telah memenuhi syarat dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat yang bersangkutan merupakan STAF dan bukan pejabat struktural**, sehingga tidak termasuk jabatan yang dilarang untuk dilakukan mutasi 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara ("Perpres 116/2022") (**Bukti PT-14**), dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:
 - 1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.
 - 2) **Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah**, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian **setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN**.

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian ("Surat Mendagri 100.2.1.3/1575/SJ") (**Bukti PT-15**). Bahwa dalam Poin 3 Surat Mendagri tersebut dinyatakan untuk penggantian pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:
 - 1) **Pejabat Struktural** meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
 - 2) **Pejabat Fungsional** yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah.

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah ("Surat Mendagri 021/5492/SJ") (**Bukti PT-16**). Dalam Surat Mendagri tersebut pada poin 4, dengan ini Mendagri memberikan persetujuan tertulis kepada Plt, Pj dan Pjs Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan:
 - a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas.

Merujuk Surat Mendagri 821/5492/SJ di atas Mendagri memberikan persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Surat/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 20073/R.AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 22 Juli 2024 hal Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ("Surat BKN Pertimbangan Teknis Mutasi") (**Bukti PT-17**). Pertimbangan Teknis tersebut menjadi dasar mutasi pejabat pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah dilakukan verifikasi dokumen dan kesesuaian persyaratan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada terdapat kebutuhan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022.

Bahwa memperhatikan Perpres 116/2022, Surat Mendagri 100.2.1.3/1575/SJ, Surat Mendagri 021/5492/SJ, dan Surat BKN Pertimbangan Teknis Mutasi tersebut di atas, terbukti bahwa Sdri. Aria Ramadhan, S.T merupakan STAF dan bukan pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang memerlukan persetujuan tertulis Mendagri. Terlebih ternyata sungguh-sungguh mutasi dimaksud karena terdapat kebutuhan instansi pemerintah Kabupaten OKU dan telah dilakukan verifikasi dokumen dan kesesuaian persyaratan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh BKN;

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten OKU berupa Pemasangan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo adalah tidak benar. Faktanya, **Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon tidak pernah memasang reklame di Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo.** Reklame yang dimaksud oleh Pemohon **merupakan reklame berbayar dan dibangun diluar pagar Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo.** Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari masyarakat dan/atau Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten. Sehingga, dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan;

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

16. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi praktik *money politic* untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di:
- a. Kecamatan Baturaja Timur
 - Kelurahan Baturaja Lama:
TPS 05 dengan pemberi atas nama Demsi dan TPS 06 dengan pemberi bernama Yudi;
 - Kelurahan Pasar Baru
TPS 01 dengan pemberi bernama Ibu Ismawati;
 - Kelurahan Air Paoh
TPS 15 dengan pemberi bernama Taslim;
 - b. Kecamatan Baturaja Barat
TPS 07 Saung Naga dengan pemberi bernama Asri;
 - c. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
 - TPS 02 Desa Suka Pindah dengan pemberi atas nama Supran;
 - TPS 03 Desa Bunglai dengan pemberi atas nama Amir Hamzah;

Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal nama-nama tersebut dan bukan merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Nomor 001/KPTS/TKD-BERTAJI/VIII/2024 tentang *Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Bertaji Kabupaten Ogan Komering Ulu H. Teddy Meilwansyah, S. STP, M.M., M.Pd – Ir. H. Marjito Bachri* Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Agustus 2024 (**Bukti PT-18**). Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari Pemohon kepada Bawaslu atau setidaknya tidaknya laporan Pemohon tidak diregister oleh Bawaslu;

17. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, sebagai berikut:
- a. *Jumlah tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;*
 - b. *Ditemukannya indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih;*
 - c. *Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya;*
 - d. *Penghalangan penggunaan hak pilih;*
 - e. *Pelanggaran prosedural pemilihan berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada saksi mandate Pemohon;*
 - f. *Pelanggaran berupa tidak tersegelnya Kotak Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon;*
 - g. *Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti;*

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon jumlah tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, yang terjadi di:
- Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur
TPS 02, TPS 06, TPS 08, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 15
 - Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur
TPS 02, TPS 04, TPS 07, TPS 08
 - Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 09
 - Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur
TPS 06, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19
 - Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 11
 - Kelurahan Sepancar Lk Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 07
 - Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur
TPS 05, TPS 06
 - Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur
TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 14, TPS 16
 - Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 10
 - Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06

Bahwa merujuk Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Baturaja Timur (**Bukti PT-19**), sejatinya TPS yang dimaksud oleh Pemohon tersebut **tidak terdapat selisih antara jumlah pengguna hak suara dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah**. Setelah Pemohon perhatikan secara hati-hati dan saksama tabel-tabel yang dibuat oleh Pemohon, **Pemohon telah keliru karena tidak turut memperhitungkan DPTb dan DPK**. Pemohon hanya menghitung berdasarkan DPT yang berakibat pada adanya selisih daftar hadir dengan suara sah dan suara tidak sah. **Padahal apabila Pemohon turut memperhitungkan seluruh DPT, DPTb dan DPK, maka hasilnya adalah tidak ada satupun selisih daftar hadir dengan suara sah dan suara tidak sah;**

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon ditemukannya dalil indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih:

- a. Dugaan Pemalsuan Tandatanganan dan Penyalahgunaan Hak Pilih
- Kecamatan Muara Jaya

| Desa/Kelurahan | TPS | Nama Pengguna Hak Pilih |
|----------------|-----|-------------------------|
| Surau | 01 | Gunawansyah |
| | 02 | Ferdiansa |
| Muara Saeh | 03 | Dina Hardino |
| Beringin | 02 | Budi Absor |
| | 01 | Zainal Afandi |
| Karang Lantang | 02 | Andi Aguswari |
| | 01 | Endang Kusnadi |
| Tupak | 01 | Edo Putra |

- Kecamatan Baturaja Timur

| Desa/Kelurahan | TPS | Nama Pengguna Hak Pilih |
|----------------|-----|-------------------------------|
| Tanjung Baru | 04 | Jesika Viana Putri |
| Sekar Jaya | 12 | Inzagi Saputra dan Eva Suzana |
| Kemala Raja | 19 | Iskandar |
| Kemala Raya | 11 | Keyzia Mecca Gunata |
| | 19 | Maryani |

- Kecamatan Baturaja Barat

| Desa/Kelurahan | TPS | Nama Pengguna Hak Pilih |
|----------------|-----|-------------------------------|
| Talang Jawa | 03 | Roma Apriono dan Priatna Jaya |

Bahwa dalil Pemohon terkait dugaan Pemalsuan Tandatanganan dan Penyalahgunaan Hak Pilih tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak benar karena berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Muara Jaya (**Bukti PT-20**), Kecamatan Baturaja Timur (**Bukti PT-19**), dan Kecamatan Baturaja Barat (**Bukti PT-21**) **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan Saksi Pemohon;**

- b. Ditemukan adanya tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih tetap yang identik/sama di:
- Kecamatan Muara Jaya
 - TPS 01, TPS 02 Desa Surau
 - TPS 01, TPS 02 Desa Beringin
 - TPS 03 Desa Muara Saeh
 - TPS 01 Desa Lubuk Tupak
 - TPS 01, TPS 02 Desa Karang Lantang
 - Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
 - TPS 03 Desa Bunglai

- TPS 02 Desa Kedaton
- 3. Kecamatan Baturaja Barat
 - TPS 07 Desa Saung Naga
- 4. Kecamatan Lubuk Batam
 - TPS 03, TPS 01 Desa gunung Meraksa
- 5. Kecamatan Baturaja Timur
 - TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon
 - TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11 Kelurahan Kemelak Lindung Langit
 - TPS 06, TPS 07 Kelurahan Baturaja Lama

Bahwa dalil Pemohon terkait adanya tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih tetap yang identik/sama di TPS tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Muara Jaya (**Bukti PT-20**), Kedaton Peninjauan Raya (**Bukti PT-22**), Kecamatan Baturaja Timur (**Bukti PT-19**), Kecamatan Baturaja Barat (**Bukti PT-21**), Kecamatan Lubuk Batang (**Bukti PT-23**) **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan Saksi Pemohon;**

20. Bahwa Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 14 dan TPS 17 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur. Menurut Pihak Terkait dalil *a quo* adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak pernah ada dan karenanya patut dikesampingkan**. Hal ini dibuktikan ketika Pihak Terkait melakukan inzage Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti Pemohon terdapat catatan pada Bukti Pemohon yang dijadikan dasar dalil *a quo* yaitu Bukti P-82 dan Bukti P-83 dengan catatan "tidak ada";
21. Bahwa Pemohon mendalilkan penghalangan penggunaan hak pilih di:
 - a. Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur. **Pemohon tidak menguraikan apapun pada dalil a quo, sehingga Pihak Terkait tidak dapat menyampaikan bantahan lebih lanjut dan karenanya dalil a quo patut dikesampingkan;**
 - b. 195 pemilih di TPS 03, 46 pemilih di TPS 02, 119 pemilih di TPS 03, 84 pemilih di TPS 04, 74 pemilih di TPS 06, kesemuanya di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur. **Terhadap dalil a quo merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dibuktikan dengan Pemohon tidak berhasil menyampaikan alat bukti atas dalil a quo;**
22. Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran prosedural berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada saksi mandate Pemohon di Kecamatan Baturaja Timur, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Muara Jaya, dan

Kecamatan Semidang Aji merupakan dalil yang mengada-ada karena seluruh saksi dari masing-masing Pasangan Calon dapat mengakses atau meminta form keberatan tersebut dan karenanya dalil *a quo* patut dikesampingkan;

23. Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran berupa tidak tersegelnya Kotak Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon. Pihak Terkait tidak menanggapi dalil tersebut lebih jauh karena merupakan area dari pihak Termohon. Namun demikian, terkait tidak tersegelnya kotak suara merupakan permasalahan yang terkait dengan teknis administrasi yang menjadi kewenangan dari Bawaslu. Di sisi lain, dalil *a quo* sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
24. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti, sebagai berikut:
- a. KPPS melarang pemilih yang terdaftar di DPT dan membawa undangan tidak membawa KTP dan atau identitas lain di Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Pasar Baru TPS 03;
 - b. KPPS tidak menanyakan pemilih yang terdaftar di DPT untuk menggunakan Hak Pilih di:

Kecamatan Baturaja Timur, yaitu:

- Kelurahan Baturaja Lama di TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 2, TPS 3
- Kelurahan Sukaraya TPS 03, TPS 04, TPS 04, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07
- Kelurahan Baturaja Permai TPS 09
- Kelurahan Sekar Jaya TPS 09
- Kelurahan Sukaraya TPS 10
- Kelurahan Sekar Jaya TPS 13, TPS 17
- Kelurahan Kemelak bindung langit TPS 02, TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11
- Kelurahan Sukajadi TPS 01, TPS 03, TPS 5, TPS 4, TPS 6, TPS 3, TPS 7
- Kelurahan Baturaja Permai TPS 4
- Desa Air Paoh TPS 1, TPS 9, TPS 10
- Kelurahan Kemalaraja TPS 4, TPS 1, TPS 7, TPS 3, TPS 15, TPS 13, TPS 9, TPS 14
- Kelurahan Sukajadi TPS 1

Kecamatan Baturaja Barat

- Kelurahan Saung Naga
- Desa Batu Putih TPS 03
- Desa Saung Naga
- Desa Batu Putih

Kecamatan Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa

Kecamatan Semidang Aji Desa Bedegung

Kecamatan Ulu Ogan Desa Sukajadi
Kecamatan Lengkiti Desa Gedung Pakuan TPS 03
Kecamatan Lubuk Raja Desa Sumber Jaya Batumarta

Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar dan mengada-ada dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan **tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan** yang diajukan oleh Saksi Pemohon selama masa pemungutan suara. Terlebih, seluruh saksi-saksi Pemohon telah menandatangani Model C Hasil Salinan di seluruh TPS tersebut di atas yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara. Dengan demikian, menjadi berdasar hukum terhadap dalil-dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan;
26. Bahwa sebaliknya berdasarkan data dan bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, **justu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah melakukan perbuatan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif** selama proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang Pihak Terkait uraikan di bawah ini.
27. Bahwa secara aktif **Darmawan Irianto Sekretaris Daerah Kabupaten OKU, A Karim Inspektur Inspektorat Kabupaten OKU, Slamet Riyadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Alfarizi Kepala Dinas Pariwisata, Suryadi Putra Camat Lubuk Batang Emharis, Jusimani Kades Lubuk Batang Lama, telah menunjukan secara terang-terangan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1**. Hal ini dapat dilihat dari salah satu kegiatan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu **GRASSTRACK** yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Agustus 2024 di Sirkuit Pulau Tengah Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang dimana pejabat daerah/ASN tersebut hadir dalam kegiatan yang secara nyata merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh **Pasangan Calon Nomor Urut**. Hal ini telah menjadi temuan Sdr. Feru Anggota Bawaslu OKU dan sudah masuk ke dalam pemberitaan yang viral di Wilayah OKU (**Bukti PT-24 s.d. Bukti PT-27**);
28. Bahwa secara masif Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan **Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten OKU** dimana Anggota BPD se-Kabupaten OKU yang tergabung dalam Forum Komunikasi Badan Pemusyawaratan Desa (FKBPD) OKU pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2024

bertempat di Posko Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) memberikan dorongan dan dukungan kepada Yudi Purna Nugraha dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk maju sebagai kontestan di pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024. Pertemuan tersebut di Pimpin Langsung oleh Garsubi Ketua FKBPD OKU. Hal ini menunjukkan bahwa secara masif Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terstruktur sistematis dan masif telah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari Anggota BPD se-OKU untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti PT-28 dan Bukti PT-29**);

29. Bahwa secara masif terjadi pengondisian Kepala Desa/RT/RW dan keterlibatan secara aktif dalam kontestasi pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 **yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1**, sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di bawah ini;
30. Bahwa seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU melakukan pertemuan di rumah Randi Arnopan Kepala Desa Lubuk Batang Baru pada hari Minggu, 29 Januari 2024 dan dihadiri oleh Yudi Purna Nugraha yang kemudian menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Yudi secara eksplisit meminta dukungan kepada para Kepala Desa se-Kecamatan Lubuk Batang. Hal ini menunjukkan bahwa Sdr. Yudi telah mempersiapkan jaringan Kepala Desa se-Kecamatan Lubuk Batang untuk dapat memuluskan langkahnya menjadi pemenang pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 (**Bukti PT-30**);
31. Bahwa **Subri Bustan Kepala Desa Tanjung Baru** secara aktif ikut serta dalam beberapa kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti pada saat penyerahahan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati OKU pada tanggal 27 Agustus 2024 di kantor KPU Kabupaten OKU. Walaupun Subri Bustan pada saat itu memakai topi dan masker masih dapat diidentifikasi orang merupakan sosok dari Subri Bustan selaku Kades Tanjung Baru. Selain itu, Subri Bustan pada saat Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 11 September 2024 di Gedung Olah Raga (GOR) Baturaja turut hadir pada acara tersebut masih menggunakan topi dan memakai masker;

Dalam beberapa kali kesempatan Subri Bustan hadir pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 diantaranya Perlombaan Gaplek dan Silaturahmi Sdr. Yudi di Karang Anyar Desa Tanjung Baru. Pasca pelaksanaan

tahapan pemungutan dan perhitungan suara tanggal 27 November 2024 di Desa Tanjung Baru kecamatan Baturaja Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh hasil 4534 suara sedangkan pasangan Tedy Meilwansyah dan Marjito Bahri nomor urut 2 memperoleh hasil 2786 suara. Hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan Yudi Purna Nugraha dan Yeni Elita Sopiyan sani yang berjumlah 4534 suara dianggap oleh Subri Bustan yang notabene merupakan KADES Tanjung Baru gerakan yang dilakukan dengan melibatkan RT/RW serta perangkat desa lainnya tidak maksimal maka Subri Bustan. ST yang semula memasang target kemenangan di Desa Tanjung Baru sebanyak 90% suara namun target tersebut TIDAK TERCAPAI maka Subri Bustan, ST menyruruh kepada suluruh **KETUA RT** untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua RT dengan menyodorkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua rukun tetangga (RT) yang telah ditempel materai 10.000 (**Bukti PT-31 s.d. Bukti PT-33**);

32. Bahwa **Arsan A'Rifai Kepala Desa Air Paoh** secara terstruktur, Sistematis dan Massif mengkondisikan RT, RW, Kadus serta perangkat Desa Air Paoh untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1. Salah satu bentuk ketidak netralan arsan selaku kades Air paoh mengarahkan RT, RW, Kadus serta perangkat Desa Air Paoh melalui pesan WA Grup RT/RW Desa Air Paoh. Diduga KADES Air Paoh mengarahkan sebanyak 26 RT untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1, juga diperkuat dengan adanya keterangan dari Sdr. Edi Polo yang memperoleh informasi, adanya keterlibatan KADES selaku penanggung jawab untuk Kemenangan Suara pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 didaerah Air Paoh, ada beberapa bukti pendukung antara lain *screenshot* Chat WA yang menunjukkan bahwa adanya affiliasi antara KADES dengan RT 5 Dusun 1 Kadir Cik Mat, RT 01 Dusun II Syahril, RT 01 Dusun III a.n Fachrulozi, yang menunjukkan percakapan atau komunikasi terhadap salah satu RT a.n Sdr Ahmad Jumari yang dianggap **Penghianat** karena tidak mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 Sebagaimana yang diarahkan oleh KADES melalui **WA Grup Desa Air Paoh 2023**. Selain itu Sdr. Edi Polo mengetahui bahwa pada tanggal 6 Oktober Tahun 2024, adanya kegiatan pertemuan untuk mengumpulkan 25 RT Air Paoh dirumah Tim Kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1. Rumah Sdr. Indrawati (Surat undangan pertemuan 25 RT yang dishare melalui wa Pribadi oleh Rudi Hartono RT 04 Dusun II). Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Sdr. Ahmad Jumari yang hadir pada Kegiatan Pertemuan 25 RT Air Paoh (**Bukti PT-34**);

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

33. Bahwa terjadi **Intimidasi Terhadap Ketua RT yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada awal bulan September Tahun 2024**, Kades Arsan Rifai selaku Kades Air Paoh, telah melakukan intimidasi terhadap Ketua RT 2 Dusun 6 atas nama Sdr. Ahmad Jumairi yang secara langsung disaksikan juga oleh Perangkat Desa lainnya, Kades menanyakan perihal mengapa Ahmad Jumairi tidak mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1, sebagaimana yang didukung oleh KADES Arsan Rifai, sehingga KADES Arsan Rifai mengancam dan *mengintimidasi Ahmad Jumairi akan melakukan Pemecatan (Pemberhentian)* terhadap Ahmad Jumairi sebagai RT apabila **PASLON Nomor Urut 2 Menang di TPS 13**. Hal ini didukung juga keterangan saksi dari sdr. Neli salah satu anggota BPD Desa Air Paoh yang secara langsung memperoleh keterangan dari Subandi selaku RT 01 dusun VI yang menyatakan **bahwa ahmad jumairi kalau TPS 13 Kalah maka diberhentikan jadi RT;**

Pasca pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara tanggal 27 November 2024 di Desa Air Paoh kecamatan Baturaja Timur, Pasangan Calon nomor urut 1 memperoleh hasil 3311 suara sedangkan pasangan Tedy Meilwansyah dan Marjito Bahri nomor urut 2 memperoleh hasil 3274 suara. Hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 yang berjumlah 3311 suara dianggap oleh Arsan yang notabene merupakan KADES Air Paoh melalui gerakan yang dilakukan dengan melibatkan RT/RW serta perangkat desa lainnya tidak maksimal maka Arsan yang semula memasang target kemenangan di Desa Air Paoh sebanyak 90% suara namun target tersebut TIDAK TERCAPAI maka Arsan menyuruh kepada seluruh **KETUA RT** untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua RT dengan menyodorkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua rukun tetangga (RT) yang telah ditempal matrai 10.000 (**Bukti PT-35**);

34. Bahwa **Kepala Desa Belatung Plando, S.I.P** secara aktif mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nomor urut 1, salah satu bukti nyata adalah Plando S.I.P hadir dalam rombongan Paslon Bupati dan wakil bupati Nomor urut 1 dalam kegiatan debat calon Bupati dan wakil bupati kedua pada tanggal 17 November 2024 di hotel Zuri Palembang serta *duduk dibarisan kursi pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1*. Selain itu Plando, S.I.P bersama beberapa orang kades (**Randi Arnopan Kades Lubuk Batang Baru, Jatmiko Kades Sumber Bahagia**) secara aktif dan rutin mendatangi POSKO RELAWAN di Jalan Lintas Sumatera (**Bukti PT-36 dan Bukti PT-37**);

35. Bahwa **Kades Lubuk Batang Lama Jusimani** berusaha menghalang-halangi TIM Relawan Prabowo Gibran untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teddy Meilwansyah dan Marjito Bahri (BERTAJI) Nomor urut 2 pada saat sosialisasi Visi Misi dan Program Kerja Pasangan Bertaji di Desa Lubuk Batang Lama. Selain itu Pemerintah Desa Lubuk Batang Lama memasang Baliho atau banner bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 di dalam Gedung Balai Desa Lubuk Batang Lama yang merupakan salah satu Jenis Alat Peraga Kampanye. (**Bukti PT-38**);
36. Bahwa **Firdaus Ameng Kepala Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja** berusaha menghalang-halangi Relawan Bertaji dalam hal ini Panitia Kampanye Bertaji dilapangan Staf housing Batumarta kecamatan Lubuk Raja (**Bukti PT-39**);
37. Bahwa **NURSALIM Ketua RT. 14 RW.05 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur** secara aktif ikut serta dalam Kampanye Paslon Bupati dan wakil Bupati OKU nomor urut 1 (**Bukti PT-40**);
38. Bahwa **GALIN ARDIANSYAH Ketua RT.1 Dusun1 Desa Tanjung Baru** pada saat kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU di Dusun 1 Desa Tanjung Baru tampak hadir dan aktif dalam kegiatan kampanye tersebut **MENGGUNAKAN PAKAIAN BAJU KAOS WARNA KUNING**. Selain itu Galin Ardiyansyah Aktif menggunakan Akun Media Sosial Facebook (dengan akun *GalIn Ardiansyah*) *mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Nomor Urut 01* (**Bukti PT-41 dan Bukti PT-42**);
39. Bahwa Nusirwan ASN Pemkab OKU secara aktif menjadi pembawa acara dalam kegiatan kampanye Paslon Bupati dan wakil Bupati OKU nomor urut 1. Hal ini telah dilaporkan ke bawaslu kabupaten OKU serta diteruskan oleh BAWASLU kabupaten OKU Ke BKN Regional VII Palembang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan. Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang dilakukan oleh Nursiwan yang dibuat oleh BAWASLU Kabupaten OKU, berupa pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 18 Oktober 2024, dalam Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 (**Bukti PT-43 dan Bukti PT-44**);
40. Bahwa **IWAN SETIAWAN, S.Ag., M.Si Sekretaris DPRD Kabupaten OKU** teridentifikasi berPIHAK kepada salah satu Pasangan Calon Bupati OKU Nomor urut 1 hal ini dapat dilihat dengan kebijakannya pinjam pakai

Kendaraan Dinas (MOBDIN) Mobil Toyota Hilux jenis Double cabin Warna Hitam dengan Nopol BG 8042 FZ kepada Yudi Purna Nugraha dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang secara aturan tidak berhak lagi mendapatkan fasilitas pinjam pakai mobil dinas tersebut. Kendaraan Mobil Dinas tersebut digunakan Oleh Yudi Purna Nugraha yang merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 menjadi Fasilitas mobilisasi dalam pelaksanaan Proses Giat Tahapan Kampanye berkeliling dari desa kedesa dalam berkampanye. Selain itu diduga Iwan Setiawan selaku sekretaris DPRD Kabupaten OKU menutup mata atas penggunaan Papan Reklame yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD OKU yang tersebar di Desa/Kelurahan di Kabupaten OKU dipakai untuk memasang banner pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Hal ini menggambarkan keberPIHAKan IWAN SETIAWAN kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**Bukti PT-45 s.d. Bukti PT-48**);

41. Bahwa dalam **Rekrutmen Badan Ad Hock di KPU Kabupaten OKU mulai dari PPK, PPS sampai dengan rekrutmen Anggota KPPS Anggota KPU Kab OKU ADE SATRIA DWI PUTRA, SH dan MARIO RESTU PRAYOGI, A.Md** terindikasi berafiliasi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1. Salah satu bukti pada rekrutmen PPS terdapat temuan Panwascam Sosoh Buay Rayab dengan terlapor Yanta Efriadi (PPS Desa Lubuk Leban) direkomendasikan oleh BAWASLU OKU untuk diberhentikan dan PPK Sosoh Buay Rayab diberikan sanksi administrasi yang diteruskan kepada KPU Kabupaten OKU. Sedangkan Terlapor KPU OKU diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan DKPP Nomor Urut 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilihan umum (**Bukti PT-49**);
42. Bahwa anggota KPU Kab OKU **ADE SATRIA DWI PUTRA, SH** dan **MARIO RESTU PRAYOGI, A.Md** terindikasi berafiliasi dengan Paslon Melakukan Permainan/seting pada rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu di tandai dengan Tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno dan Model D Hasil tingkat kabupaten OKU dengan tanpa alasan yang jelas. Selain itu Mario Restu Prayogi, A.Md sedang diadukan dan berproses di DKPP RI TERKAIT dugaan Pemalsuan Umur (tanggal lahir) sedangkan Ade Satria Dwi Putra, SH Pernah di sidang DKPP dengan Putusan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik dan diberhentikan sebagai Ketua KPU OKU (**Bukti PT-50**);

43. Bahwa Anggota PPS Kelurahan Air Gading Atas Nama MUKTI ALI terindikasi berafiliasi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1. Hal ini dapat dilihat Mukti Ali dengan aktif mengkampanyekan PASLON nomor urut 1 di media Sosial terutama di group WA Forum Masyarakat OKU. Pada puncaknya **MUKTI ALI** anggota PPS Air Gading tersebut mengirimkan pesan di Group WA memprovokasi Masyarakat OKU dengan kalimat "Kepada Seluruh Simpatisan/ relawan/pejuang dimanapun berada! Untuk persiapan aksi besar-besaran mengepung rumah dinas kabupaten/rumah jabatan bupati oku atas fitnah keji yang disampaikan *Pj* bupati oku M IQBAL ALISYAHBANA. Kita jadikan abu setiap orang yang mozalimi kita, lawan walaupun harus berdarah-darah SEBARKAN." hal ini menunjukkan bahwa MUKTI ALI Anggota PPS Air Gading Kecamatan Baturaja Barat ini benar berafiliasi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 serta berusaha menghasut mengadu domba (**Bukti PT-51 dan Bukti PT-52**);
44. Bahwa terjadi Penyebaran Berita Bohong secara Massif dilakukan oleh Relawan atau simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1. Salah satu contoh adalah yang dilakukan oleh Kartobi yang secara terus menerus dengan akun media sosialnya (FB) menyebar berita-berita bohong/ fitnah terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 2 yakni Calon Bupati H. Teddy Milwansyah. Salah satu kutipan postingan dari kartobi "Rebung tumbuh tak jauh dari batangnya dan itu pasti, mertua mati meninggalkan utang dan menantu berhenti meninggalkan lubang, katanya tidak akan mencalonkan diri tapi nyatanya menjadi calon, jangan dipilih orang plin plan seperti ini pasti sering ingkar janji dan berhianat" (**Bukti PT-53**);
45. Bahwa selanjutnya terjadi **pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 1** antara lain: Intimidasi, Teror dan sampai penganiayaan Tim dan Relawan Paslon Bertaji sering kali di peroleh dari orang tidak dikenal, perangkat Desa maupun dari TIM Paslon Nomor urut 1 Pasangan baik yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Kab OKU maupun Polres OKU yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini;
46. Bahwa laporan TERKAIT dugaan pelanggaran intervensi dan melarang TIM PRAGIB dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mensosialisasikan paslon bertaji oleh kepala dusun 2, kepala dusun 1 dan Kaur Perencanaan Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang yang dilakukan oleh Perangkat Desa Lunggaian. Dalam hal ini sudah dilaporkan oleh LSM RIB Leo Nardo sekaligus Kordinator Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Bawaslu Kabupaten OKU (**Bukti PT-54 dan Bukti PT-55**);

47. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 menerima intimidasi, penganiayaan dan pemukulan, pembakaran rumah dan percobaan pembunuhan yang terjadi di 2 (dua) Kecamatan yaitu **Kecamatan Lubuk Batang** salah satu Intimidasi yang terjadi dilakukan oleh simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 kepada Relawan Pragrib pada saat melakukan sosialisasi Visi dan Misi serta Program kerja pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2. Intimidasi yang didapatkan oleh Relawan kali ini bertambah parah. Relawan Pragrib yang bernama NURHOLIK mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Lubuk Batang Lama, Nurholik Mengalami Pemukulan dibagian Kepala, Bahu, muka dan banyak lagi bagian tubuhnya yang mengalami penganiayaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Nurholik melaporkan pengeroyokan yang terjadi di desa Lubuk Batang Lama kecamatan lubuk batang ke Mapolres OKU dan **Kecamatan Lubuk Raja** Intimidasi Kepada Relawan Tim Pemenangan **An. Ujang Mulyadi** dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H. Tedy Meilwansyah dan Marjito Bahri mendapatkan intimidasi orang tidak dikenal yang diduga Pendukung Pasangan Calon Nomor 1. Adapun kronologi kejadian sebagai berikut: Pada tanggal 7 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB Ujang Mulyadi di datangi oleh orang tak dikenal sekira berjumlah 25 orang dirumah kediamannya orang tak dikenal tersebut mengancam dan menintimidasi dengan bahasa politik "sekarang ini taruhannya nyawa jangan gara-gara politik keluarga jadi korban, kamu harus berhenti memromosikan O2 dan kamu harus ikut jadi TIM 01". Selanjutnya beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 22 November 2024 Sekira Pukul.00.30 WIB tempat kerja/ Panglong Ujang Mulyadi dibakar oleh orang tidak dikenal, Kejadian ini sudah dilaporkan ujang mulyadi ke POLSEK Lubuk Raja. Selanjutnya tanggal 24 November 2024 Pukul.00.30 rumah ujang mulyadi didatangi lagi oleh orang tak dikenal sekitar 50 orang yang inti kedatangannya mereka mengawasi Ujang Mulyadi agar tidak keluar rumah (dari Intimidasi yang di Lakukan Oleh Simpatisan / Relawan Paslon 01, Pihak Terkait secara faktual sangat sulit untuk melakukan sosialisasi di dua Kecamatan tersebut bahkan alat peraga kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pihak Terkait) hilang dalam kurun waktu satu minggu sejak dipasang. Rangkaian peristiwa tersebut berakibat pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 jauh di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti PT-56 Sampai dengan Bukti PT-62**);
48. Bahwa Intimidasi dilakukan oleh Muslim ansori, Garzubi (Ketua BPD Desa Puser dan Ketua Forum Komunikasi BPD OKU), Frans Adib (Relawan), Sampurna (LSM GRAM BANTEN) Sri Mulyati, Heri, Novri Yudi dan Hipzin.

Adapun kronologi kejadian tersebut dengan menggedor-gedor pintu rumah. Setelah pintu rumah dibuka Novri Yudi, Muslim Ansori Garzubi dan pelaku lain nya berteriak dengan nada tinggi berucap "apo dio gawe kamu disini" dan umpatan umpatan yang tidak pantas diantaranya "anak iblis", "muka iblis dan umpatan lainnya. Seluruh relawan yang berjumlah lebih kurang 14 Orang yang semuanya rata-rata perempuan dikumpulkan dibentak, diintimidasi, diancam dengan nada tinggi dan intinya melarang para relawan PRAGRIB untuk tidak melakukan sosialisasi Paslon Nomor Urut 2 pasangan Tedi-Marjito. Selain melakukan ancaman dan intimidasi pelaku juga membawa/merampas 16 botol minum, 3 buah kalender bergambar Paslon nomor urut 2 (BERTAJI) 16 lembar brosur pasangan nomor urut 2 (bertaji). Relawan Pragrib yang semuanya Perempuan ketika Mendapat ancaman dan intimidasi tersebut menimbulkan kecemasan dan tekanan mental serta phsykis yang membuat beberapa orang relawan tersebut selalu histeris diwaktu menjelang malam dini hari tepatnya pukul 00.00 setiap malam. Dari kejadian intimidasi tersebut TIM dan Relawan membuat Laporan TERKAIT dugaan pencurian dan memasuki rumah tanpa izin serta melakukan intimidasi yang terjadi di desa pusat kecamatan baturaja barat yang dilaporkan oleh mita sari (**Bukti PT-63 Sampai Dengan Bukti PT-66**);

49. Bahwa Relawan Prabowo Gibran yang mendapatkan surat tugas dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mensosialisasikan visi misi dan program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Teddy Meilwansya – Marjito Bahri pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat *mendapatkan INTIMIDASI DAN LARANGAN yang dilakukan oleh ANGGI YUMARTA, S.I.P., M.I.P selaku Tim Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01* (**Bukti PT-67**);
50. Bahwa teror-teror yang dilakukan oleh tim khusus yang dibuat untuk menteror tim dan relawan pasangan BERTAJI, Salah Satu RUMAH TIM Paslon Nomor 2 Dody Febryansyah Didatangi orang tak dikenal tertangkap 3 orang terduga intimidasi TIM Bertaji gedar gedor Pagar Rumah menggunakan senjata tajam dan langsung diamankan oleh kapolres OKU. Akibat intimidasi dan terror tersebut anak-anak dari dody sampai saat ini tidak berani untuk tinggal dirumah korban dikarenakan merasa ketakutan dan teroma akibat kejadian intimidasi dan terror dirumah korban. Sampai dengan saat ini anak-anak korban sedang dalam fase pemulihan tromatis psikologis (**Bukti PT-68 dan Bukti PT-69**);

TIM ADVOKASI
TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

51. Bahwa pada Kecamatan Baturaja Timur Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Rusak oleh Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (**Bukti PT-70 dan Bukti PT-71**)
52. Bahwa relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 berkampanye di SMK Sentosa Bhakti Baturaja diruang Belajar/Lab SMK Sentosa Bhakti Baturaja dengan melibatkan Siswa dengan Pakai Seragam sekolah (**Bukti PT-72**);
53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi perkenan untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 Pukul 17.15 WIB;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 Pukul 17.15 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami,

TIM ADVOKASI

TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Dr. NOVRIANSYAH, S.H., M.H.



RAHMAD HARTOYO, S.H., M.H.



YONGKI ARDINATA, S.SY. M.H.



AHMAD WILLI MARFI, S.H.



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.



M. MAULANA BUNGANAN, S.H., M.H.



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H., M.H.



DESMIHARDI, S.H., M.H.



YUNICO SYAHRIR, S.H., M.H.



ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H.

JAWABAN PIHAK TERKAIT

TIM ADVOKASI

TEDDY MEILWANSYAH & MARJITO BACHRI

Alamat : Jalan Garuda Lintas Sumatera No. 5, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan



KARTATI MAYA SOFIA, S.H., M.M.



ERIZAL, S.H



RONAL, S.H.



SUTISNA, S.H.




ANDRI ALISMAN, S.H.



RAHMAT HIDAYAT, S.H



KHAIR SYA'BAN OKTARUDY, S.H.



SUSANTO, S.H., M.H.



MINTAREDBJA, S.H.